



PETIKAN PUTUSAN

NOMOR 01/JN.Anak/2021/MS.Str

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang memeriksa dan mengadili perkara Pidana Anak pada tingkat pertama, dalam acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

Nama : **Pelaku Anak**
: Lute Lintang
Tempat Lahir : 14 Tahun / 01 Juni 2006
Umur/Tanggal Lahir : Laki – laki
Jenis Kelamin : Indonesia
Kebangsaan : Kampung Babusalam Kecamatan Bukit
Tempat Tinggal : Kabupaten Bener Meriah
: Islam
Agama : Eks. Pelajar
Pekerjaan : SMP (tidak tamat)
Pendidikan

Anak didampingi oleh Penasehat hukum, pembimbing kemasyarakatan dan ayahnya;

Dasar Penahanan Anak:

1. Penyidik Polres Bener Meriah Nomor : SP.Han/23/III/RES.1.24/2021 tanggal 25 Maret 2021, terhitung sejak tanggal 25 Maret 2021 sampai dengan tanggal 13 April 2021;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bener Meriah Nomor : B-389/L.1.30/Eku.1/04/2021 tanggal 07 April 2021, terhitung sejak tanggal 14 April 2021 sampai dengan tanggal 13 Mei 2021;

Halaman 1 dari 4 halaman
Petikan Putusan Nomor 01/JN.Anak/2021/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong Nomor : 12/Pen.JN/2021/MS.Str tanggal 06 Mei 2021, terhitung sejak tanggal 14 Mei 2021 sampai dengan tanggal 12 Juni 2021;
4. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bener Meriah Nomor : PRINT-237/L.1.30/Eku.2/06/2021 tanggal 08 Juni 2021, terhitung sejak tanggal 08 Juni 2021 sampai dengan tanggal 22 Juni 2021;
5. Hakim Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong Nomor 20/Pen.JN/2021/MS.Str tanggal 17 Juni 2021, terhitung sejak tanggal 18 Juni 2021 sampai dengan tanggal 07 Juli 2021;
6. Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong Nomor 33/Pen.JN/2021/MS.Str tanggal 9 Juni 2021, terhitung sejak tanggal 08 Juli 2021 sampai dengan 16 Agustus 2021;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat dalam berkas perkara;

Telah membaca uraian dakwaan Penuntut Umum;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, dan keterangan anak;

Telah memeriksa barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar uraian tuntutan hukum Penuntut Umum;

Telah mendengar uraian Nota Pembelaan Penasehat Hukum;

Memperhatikan segala ketentuan Perundang-Undangan dan Qanun Provinsi Aceh serta ketentuan Hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan anak (**Pelaku Anak**) telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak jarimah **pemeriksaan terhadap anak** sebagaimana diatur dalam Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat;
2. Menjatuhkan uqubat penjara terhadap Anak berupa penjara selama **48 (empat puluh delapan) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Banda Aceh** dikurangkan seluruhnya dengan lamanya Anak ditahan, dengan perintah agar Anak segera ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 4 dari 4 halaman
Petikan Putusan Nomor 01/JN.Anak/2021/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) helai baju berbahan kaos berwarna hitam ber lengan pendek dengan merk Pelangi dan bertuliskan NEW YORK PARIS FILE ROME MILAN PARIS
 - 1(satu) celana Panjang berwarna hitam berbahan kaos tanpa merk
 - 1(satu) helai jilbab segi empat berwarna hitam tanpa merk
 - 1(satu) helai celana dalam berwarna cream
 - 1(satu) helai BH belajar berwarna ungu bertuliskan Hello Kitty
(Dikembalikan kepada saksi **Korban Anak**)
 - 1(satu) buah sepeda motor merk Honda Type C 100 dengan nomor polisi B 5530 WJ
(Dirampas untuk Negara)
 - 1(satu) buah baju lengan pendek berwarna dongker bercorak putih berbahan katun dengan merk LEVIS
 - 1(satu) buah celana Panjang berwarna coklat Muda berbahan katun dengan merk Crocodile
 - 1(satu) buah celana dalam berwarna hijau
 - (Dikembalikan kepada Anak **Pelaku Anak**)
4. Menghukum anak membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syariah Simpang Tiga Redelong pada hari Senin tanggal 16 Agustus 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Muharram 1443 H. oleh kami **Yunanto, S.H.I, M.H** sebagai Ketua Majelis, **Nor Solichin, S.H.I** dan **Alimal Yusro Siregar, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Muharram 1443 H oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim-hakim anggota tersebut, dan **Syahrul Muhajir, S.H.I** sebagai Panitera Pengganti, di hadapan **Uilly Fadil, S.H, M.H** selaku Jaksa Penuntut Umum serta Pelaku Anak.

Halaman 3 dari 4 halaman
Petikan Putusan Nomor 01/JN.Anak/2021/MS.Str



KETUA MAJELIS

Dto

Yunanto, S.H.I, M.H

HAKIM ANGGOTA

Dto

Nor Solichin, S.H.I

HAKIM ANGGOTA

Dto

Alimal Yusro Siregar, S.H

PANITERA PENGGANTI

Dto

Syahrul Muhajir, S.H.I